



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 872/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Friandi als Andi
2. Tempat lahir : Sei Siur
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/2 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Sei Siur Kecamatan. Pangkalan Susu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 872/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 872/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa yang diajukan

Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FRIANDI ALS ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 872/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRIANDI Als ANDI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih tanpa plat;

Dikembalikan kepada korban an Nuraidah (istri Ibrahim);

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Dusun VI Desa Sei Siur Kec Pangkalan Susu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Juni 2018 sekira pukul 09.00 wib sewaktu terdakwa berada dirumahnya yang terletak di Dusun VI Desa Sei Siur Kec Pangkalan Susu, didatangi oleh SUGENG (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria FU tanpa plat dan saat itu kedatangan SUGENG (DPO) menemui terdakwa untuk menawarkan sepeda motor yang dibawa Sugeng (DPO) tersebut kepada terdakwa, dimana SUGENG (DPO) menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada terdakwa dengan harga RP. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu tanpa menanyakan asal usul sepeda motor tersebut akhirnya terdakwa tertarik dan membelinya;

Bahwa atas kesepakatan terdakwa dengan Sugeng (DPO), selanjutnya terdakwa telah menyerahkan uang panjar pembelian sebesar RP. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 872/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila SUGENG (DPO) menyerahkan surat-surat atas sepeda motor tersebut dalam tempo 1 minggu;

Bahwa pada akhirnya terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa telah meminjamkan sepeda motor Suzuki satria FU tanpa plat kepada saksi MUHAMMAD ALFI RIDHO Als RIDHO dan sekira pukul 17.00 wib saksi MUHAMMAD ALFI RIDHO Als RIDHO telah diamankan oleh saksi korban IBRAHIM yang adalah pemilik sah sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa;

Kemudian atas kejadian tersebut, sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Pangkalan Susu yang sebelumnya telah mendapat laporan atas perbuatan terdakwa dari saksi korban Ibrahim, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat dibawa ke Polsek pangkalan susu guna Proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Alfi Ridho Als Ridho , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi datang kerumah abang ipar saksi yaitu saksi Friandi Als Andi di Desa Sei Siur Kec Pkl Susu dengan tujuan akan meminjam sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan ke arah Lor Kurnia Desa Sei siur Kec Pkl Susu datang seorang laki-laki yaitu Ibrahim menyetop saksi dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian Ibrahim membawa saksi kerumah Ibrahim di Desa Paya Tampak Kec Pkl Susu dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi memberitahu kepada Ibrahim sepeda motor tersebut adalah sepeda motor abang saksi yaitu sdr Friandi Als Andi yang saksi pinjam;
- Bahwa kemudian sdr Ibrahim melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pkl Susu guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 872/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ibrahim (dibacakan dipersidangan)
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 22.00 wib 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi yaitu merk Vixion dan Suzuki FU saksi letakkan diruang tamu dan pintu serta jendela rumah saksi sudah terkunci;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 04.00 wib, istri saksi membangunkan saksi dan memberitahukan bahwa 2 (dua) unit sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi diruang tamu;
 - Bahwa kemudian saksi dan keluarga saksi melakukan pencarian, saksi berangkat ke arah Besitang sedangkan anak saksi ke Pangkalan Brandan;
 - Bahwa sekira pukul 05.00 wib saksi mendapat informasi bahwa anak saksi melihat sepeda motor vixion milik saksi di bengkel tambal ban di Securai;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 wib saksi tiba di bengkel tersebut dan benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa menurut keterangan pemilik bengkel tersebut, sepeda motor tersebut dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki dan meletakkan sepeda motor tersebut dibengkel tersebut dengan tujuan menambal bal;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Rendi Syahputra (dibacakan dipersidangan)
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 04.00 wib saat saksi berada dirumah, datang korban memeberitahu kepada saksi bahwa sepeda motor telah hilang yang diletakkan diruang tamu;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan korban melakukan pencarian;
 - Bahwa sekira pukul 05.00 wib saksi bersama adik ipar saksi melihat sepeda motor tersebut disebuah bengkel tambal ban di Securai;
 - Bahwa pemilik bengkel memberitahu kalau sepeda motor tersebut dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki dan meletakkan sepeda motor tersebut untuk ditambal;
 - Bahwa sekira pukul 05.30 wib korban datang ke Securai kemudian saksi bersama dengan korban melakukan pencarian terhadap terdakwa dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang berada di doorsmer;
 - Bahwa kemudian kedua lak-laki tersebut melarikan diri setelah melihat kedatangan saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pkl Susu guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Khairil Rahman (dibacakan dipersidangan)

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 872/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 22.00 wib saksi beristirahat dan meletakkan sepeda motor Vixion dan Suzuki FU diruang tamu saksi dengan keadaan pintu dan jendela rumah terkunci;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 04.00 wib ibu saksi memberitahu kepada saksi bahwa sepeda motor telah hilang yang diletakkan diruang tamu;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Rendi melakukan pencarian;
 - Bahwa sekira pukul 05.00 wib saksi bersama saksi Rendi melihat sepeda motor tersebut disebuah bengkel tambal ban di Securai;
 - Bahwa pemilik bengkel memberitahu kalau sepeda motor tersebut dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki dan meletakkan sepeda motor tersebut untuk ditambal;
 - Bahwa sekira pukul 05.30 wib korban datang ke Securai kemudian saksi bersama dengan korban melakukan pencarian terhadap terdakwa dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang berada di doorsmer;
 - Bahwa kemudian kedua lak-laki tersebut melarikan diri setelah melihat kedatangan saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pkl Susu guna proses Hukum lebih lanjut;
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang terdakwa tidak ingat lagi di bulan Juni 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa berada dirumah terdakwa di Dusun VI Sei Siur Kec Pkl Susu datang Sugeng mengendarai sepeda motor Suzuki satria FU tanpa plat menjumpai terdakwa;
- Bahwa kemudian Sugeng menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sugeng berkata kepada terdakwa bahwa kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut masih digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa kemudian terdakwa membayar panjar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sugeng dan sisanya akan dibayar apabila surat-suratnya sudah diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 adik saksi yaitu Sdr Muhammad Alfi Ridho Als Ridho datang kerumah terdakwa dan meminjam sepeda motor milik terdakwa tersebut dengan tujuan untuk jalan-jalan;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas kepolisian memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 872/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tertangkap terdakwa baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan bukan milik Sugeng melainkan milik sdr Ibrahim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih tanpa plat; terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut prosedur ketentuan hukum yang berlaku (KUHP) dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang terdakwa tidak ingat lagi di bulan Juni 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun VI Sei Siur Kec Pkl Susu datang Sugeng mengendarai sepeda motor Suzuki satria FU tanpa plat menjumpai terdakwa;
- Bahwa kemudian Sugeng menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sugeng berkata kepada terdakwa bahwa kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut masih digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa kemudian terdakwa membayar panjar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sugeng dan sisanya akan dibayar apabila surat-suratnya sudah diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 adik saksi yaitu Sdr Muhammad Alfi Ridho Als Ridho datang ke rumah terdakwa dan meminjam sepeda motor milik terdakwa tersebut dengan tujuan untuk jalan-jalan;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib petugas kepolisian datang ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas kepolisian memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa setelah tertangkap terdakwa baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan bukan milik Sugeng melainkan milik sdr Ibrahim;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur unsurnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 872/Pid.B/2018/PN Sth



1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda yang diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa didepan persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa itu sendiri, ternyata benar terdakwa Friandi als Andi dengan identitas selengkapannya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga didalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2 Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” :

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang bersifat alternatif dan berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, jika salah satu dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari yang terdakwa tidak ingat lagi di bulan Juni 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa berada dirumah terdakwa di Dusun VI Sei Siur Kec Pkl Susu datang Sugeng mengendarai sepeda motor Suzuki satria FU tanpa plat menjumpai terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Sugeng menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Sugeng berkata kepada terdakwa bahwa kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut masih digadaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membayar panjar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sugeng dan sisanya akan dibayar apabila surat-suratnya sudah diberikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 adik saksi yaitu Sdr Muhammad Alfi Ridho Als Ridho datang kerumah terdakwa dan meminjam sepeda motor milik terdakwa tersebut dengan tujuan untuk jalan-jalan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 wib petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas kepolisian memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah tertangkap terdakwa baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan bukan milik Sugeng melainkan milik sdr Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan delik menarik keuntungan dari benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 872/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ibrahim sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih tanpa plat, Dikembalikan kepada korban an Nuraidah (istri Ibrahim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 872/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Friandi als Andi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih tanpa plat,
Dikembalikan kepada korban an Nuraidah (istri Ibrahim);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H.. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH.MH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 872/Pid.B/2018/PN Stb